



P U T U S A N
NOMOR 293/PID.SUS/2016/PT. PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : BUDI SOFIYAN Alias SANTOS Bin SOFIYAN
Tempat Lahir : Panipahan
Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun / 12 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kaswari, Kelurahan Laksamana,
Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2016, s/d tanggal 24 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dumai sejak tanggal 25 Juni 2016 s/d. tanggal 2 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2016 s/d. tanggal 17 Agustus 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 18 Agustus 2016 s/d. tanggal 16 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 17 September 2016 s.d. tanggal 25 Oktober 2016;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d tanggal 24 Nopember 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2016 s/d tanggal 23 Januari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 10 hal Put No. 293/PID.SUS/2016/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Desember 2016 Nomor 293/PID.SUS/2016/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2016 No.Reg.Perkara PDM-136/Dumai/08/2016 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **Budi Sofiyon Alias Santos Bin Sofiyon**, pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016, sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Imam Munandar tepatnya di warung tuak Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidak-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkaranya, “ **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi M. Adev Fajri dan saksi Hendra Gunawan (keduanya anggota polisi Polsek Dumai Timur) di jalan Imam Munandar tepatnya di warung tuak Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dan pada saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat gram) didalam timah rokok disimpan oleh terdakwa disela-sela meja tempat terdakwa minum tuak, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) botol minuman lasegar yang berisikan air yang disimpan oleh terdakwa dibelakang lemari warung.

Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2016 sekira pukul 19.00 wib di jalan Rajawali Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai seharga Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah) dengan seseorang yang tidak kenal namanya.

Hal 2 dari 10 hal Put No. 293/PID.SUS/2016/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7128/NNF/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine
- B. 1 (satu) buah tabung berisi 5 (lima) ml serum darah.
- C. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat gram), bahwa barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika milik saksi **Budi Sofiyon Alias Santos Bin Sofiyon** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **Budi Sofiyon Alias Santos Bin Sofiyon** tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Budi Sofiyon Alias Santos Bin Sofiyon**, pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016, atau setidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Imam Munandar tepatnya di warung tuak Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkaranya, “ **Secara tanpa hak atau melawan hukum Kejahatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi M. Adev Fajri dan saksi Hendra Gunawan (keduanya anggota polisi Polsek Dumai Timur) di jalan Imam Munandar tepatnya di warung tuak Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dan pada saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket

Hal 3 dari 10 hal Put No. 293/PID.SUS/2016/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat gram) didalam timah rokok disimpan oleh terdakwa disela-sela meja tempat terdakwa minum tuak, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) botol minuman lasegar yang berisikan air yang disimpan oleh terdakwa dibelakang lemari warung.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7128/NNF/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine
- B. 1 (satu) buah tabung berisi 5 (lima) ml serum darah.
- C. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat gram), bahwa barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika milik saksi **Budi Sofiyon Alias Santos Bin Sofiyon** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Budi Sofiyon Alias Santos Bin Sofiyon dalam memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka perawatan.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **Budi Sofiyon Alias Santos Bin Sofiyon**, pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016, atau setidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Imam Munandar tepatnya di warung tuak Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini “ **Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** “, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 10 hal Put No. 293/PID.SUS/2016/PT. PBR



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 21.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi M. Adev Fajri dan sakai Hendra Gunawan (keduanya anggota polisi Polsek Dumai Timur) di Jalan Imam Munandar tepatnya di warung tuak Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dan pada saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat gram) didalam timah rokok yang disimpan oleh terdakwa di sela-sela meja tempat terdakwa minum tuak, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) botol minuman lasegar yang berisikan air yang disimpan oleh terdakwa di belakang lemari warung.

Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan cara pertama terdakwa menyiapkan alat-alat BONG serta alat-alat lainnya, setelah itu sabu sabu tadi dimasukkan kedalam kaca pirek selanjutnya barulah dibakar dengan api mancis lalu dihisap seperti menghisapasap rokok sampai habis, selanjutnya yang terdakwa rasakan setelah selesai menggunakan barang itu adalah perasaan senang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7128/NNF/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine
- B. 1 (satu) buah tabung berisi 5 (lima) ml serum darah.
- C. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat gram), bahwa barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika milik saksi **Budi Sofiyon Alias Santos Bin Sofiyon** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Budi Sofiyon Alias Santos Bin Sofiyon dalam penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka perawatan.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 September 2016 No. Reg. Perkara PDM-136/DUMA/08/2016 terhadap Terdakwa diatas yang pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI SOFIYAN Alias SANTOS Bin SOFIYAN** bersalah telah melakukan tindak pidana “ *secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu* “, yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BUDI SOFIYAN Alias SANTOS Bin SOFIYAN** selama **8 (delapan) Tahun** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 - Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - Dengan Subsida selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah kertas bekas timah rokok
 - 1 (satu) buah pirex
 - 4 (empat) buah pipet
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) botol minuman lasegar yang masih berisi air
 - 2 (dua) buah mancis warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SOFIYAN Alias SANTOS Bin SOFIYAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;

Hal 6 dari 10 hal Put No. 293/PID.SUS/2016/PT. PBR



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI SOFIYAN** Alias **SANTOS Bin SOFIYAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah kertas bekas timah rokok
 - 1 (satu) buah pirex
 - 4 (empat) buah pipet
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) botol minuman lasegar yang masih berisi air
 - 2 (dua) buah mancis warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 23 / Akta.Pid / 2016 /PN.Dum, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 279/Pid,Sus/2016/PN.Dum. tanggal 19 Oktober 2016, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 04 Nopember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan /diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2016 ;

Hal 7 dari 10 hal Put No. 293/PID.SUS/2016/PT. PBR



Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Dumai kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing tertanggal 2 Nopember 2016 No. W4.U6/2009/HN.01.10/XI/2016, tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding dari Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut diatas, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 279/Pid.Sus/2016/PN.Dum yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut terhadap kesalahan Terdakwa atas dakwaan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan di ambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara terdakwa dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya pidana yang dipandang adil untuk Terdakwa adalah akan diperberat dari pidana yang telah di putus pada Peradilan Tingkat pertama, oleh karena akibat dari perbuatan Terdakwa sudah merusak masa depan terdakwa dan tidak menyokong program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkoba, dan hukuman yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan penjatuhan hukuman disamping memberi efek jera kepada

Hal 8 dari 10 hal Put No. 293/PID.SUS/2016/PT. PBR



terdakwa juga bertujuan agar perbuatan serupa tidak terulang lagi didalam masyarakat, yang lamanya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 279/Pid.Sus/2016/PN. Dum, tanggal 19 Oktober 2016 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang lamanya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 04 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 7 Nopember 2016 itu juga yang pada pokoknya berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Peradilan Tingkat pertama terlalu ringan, tidak mendidik, tidak menimbulkan efek jera dan sebagainya-sebagainya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dipandang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa, terdakwa berada dalam tahanan maka perintah penahanan yang telah ditetapkan harus tetap dipertahankan ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berkenaan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 279/Pid.Sus/2016/PN.Dum. tanggal 26 Oktober 2016, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hal 9 dari 10 hal Put No. 293/PID.SUS/2016/PT. PBR



1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SOFIYAN Alias SANTOS Bin SOFIYAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
 2. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 5 Januari 2017**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **HARYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. HERMAN NURMAN, S.H, M.H.** dan **Dr, CATUR IRIANTORO S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diatas, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **WIPSAL, Sm.Hk.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. HERMAN NURMAN, S.H., M.H.

HARYONO.S.H., M.H.

Dr. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum.

PANITERA-PENGGANTI;

WIPSAL, Sm.Hk.

Hal 10 dari 10 hal Put No. 293/PID.SUS/2016/PT. PBR